



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR 698 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 392/PL.02.5-BA/3671/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 693 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 694 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kota Tangerang  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG,

Ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



*Ika Shofa Irvina*

Ika Shofa Irvina

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TANGERANG  
 NOMOR 698 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBatasan PENGELUARAN DANA  
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 TANGERANG TAHUN 2024

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	180 Kali	x	Rp 52.500	Rp 9.450.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	900 Kali	x	Rp 17.500	Rp 7.875.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	459.267 Jumlah Pemilih	Rp 13.778.010.000
						x Rp 100.000	
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	104 Paket			x	Rp 20.000.000	Rp 2.080.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	416 Buah			x	Rp 50.000	Rp 20.800.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 76.000.000	Rp 76.000.000

7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	5 Buah	x	Rp 360.000.000	Rp 3.600.000.000
	b. Spanduk	200 %	x	208 Buah	x	Rp 250.000	Rp 104.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	260 Buah	x	Rp 250.000	Rp 130.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	114817 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 114.817.000
	b. Brosur	100 %	x	114817 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 114.817.000
	c. Pamflet	100 %	x	114817 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 114.817.000
	d. Poster	100 %	x	114817 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 229.634.000

9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 152.500
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	12 Paket			x	Rp 2.800.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	10 Paket			x	Rp 7.000.000
	d. Donor Darah dan/atau Pemeriksaan Kesehatan	200 Orang	x	3 Kali	x	Rp 52.500
	e. Bazar	500 Orang	x	13 Kali	x	Rp 50.000
	f. Olahraga dan/atau Kesenian	500 Orang		13 Kali		Rp 300.000
<b>TOTAL</b>						<b>Rp 45.242.995.000</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG,

Ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Ika Shofa Irvina